

IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN PADI STUDI KASUS DI DESA GARECCING KEC.TONRA KAB. BONE

Fitrianita¹, Asma², Hartas Hasbi³

fa3553536@gmail.com¹, asmaasrf28@gmail.com², hartashasbi@gmail.com³

Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai pelaksanaan zakat hasil pertanian padi oleh para petani yang tinggal di Desa Gareccing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone. Zakat hasil pertanian memiliki peran vital dalam mencapai kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial bagi petani. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan petani dan pengelola zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian di Desa Gareccing belum optimal. Elemen – elemen yang memengaruhi kesadaran petani dalam membayar zakat antara lain adalah sedikitnya pemahaman tentang zakat, kurangnya kesadaran untuk memenuhi kewajiban zakat, tidak adanya lembaga atau wadah untuk menampung zakat, serta minimnya sosialisasi mengenai pentingnya zakat di kalangan masyarakat. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan pemahaman mengenai zakat pertanian, pelaksanaan pelatihan dan edukasi yang lebih intensif, serta upaya untuk memperluas manfaat zakat bagi petani padi. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya penguatan pelaksanaan zakat pertanian sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan petani di eilayah tersebut.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Zakat Pertanian.

ABSTRACT

The aim of this research is to assess the implementation of zakat on rice agricultural products by farmers living in Gareccing Village, Tonra distrect, Bone Regency. Zakat on agricultural products has a vital role in achieving economic prosperity and social justice for farmers. This research uses interview methods with farmers and zakat managers. The research results show that the implementation of agricultural zakat in Gareccing Village is not optimal. Elements that influence farmers` awareness of paying zakat include a lack of understanding about zakat, a lack of awareness of fulfilling zakat obligations, the absence of institutions or containers to accommodate zakat, and a lack of socialization regarding the importance of zakat among the community. Based on these findings, this research suggests the need to increase understanding of agricultural zakat, implement more intensive training and education, as well as efforts to expand the benefits of zakat for rice farmers. The result of this research emphasize the importance of strengthening the implementation of agricultural zakat as a step to improve the welfare of farmers in the region.

Keywords: Implementation, Agricultural Zakat

PENDAHULUAN

Sebagai Negara yang bergantung pada sector pertanian, Indonesia memiliki potensi besar dalam menghasilkan produk pertanian yang dapat menjadi kekuatan utama dalam mencapai kemandirian pangan nasional jika dikelola dengan baik. Potensi ini juga seharusnya diikuti dengan peningkatan dalam proses pengumpulan zakat, terutama zakat hasil pertanian. Zakat, yang merupakan salah satu rukun islam dan kewajiban bagi setiap Muslim yang sudah memenuhi syarah nishab dan haul, tidak hanya berfungsi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi juga mempererat hubungan sosial antar sesama manusia. Perintah untuk menunaikan zakat ini tercantum dalam Al-Qur'an, surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Arti : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, sehingga melalui zakat itu, kamu dapat membersihkan dan menyucikan mereka. Doakanlah mereka, karena sesungguhnya doamu itu merupakan penenang jiwa bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.” (Fadhilah insani, 2024)

Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat yang memiliki potensi signifikan di Indonesia. Mengidentifikasi muzakki untuk zakat pertanian terlihat cukup mudah, terutama karena Indonesia merupakan Negara agraris di mana mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Pendapatan masyarakat berasal dari sektor pertanian. Hal ini menjadikan zakat pertanian sebagai sumber penghasilan bagi banyak masyarakat, khususnya yang berada di ekonomi menengah ke bawah. Yang menarik dari zakat pertanian adalah keunikannya dibandingkan dengan kategori zakat harta lainnya, zakat pertanian dapat dikeluarkan langsung setelah panen tanpa harus menunggu satu tahun (haul). Nisab untuk zakat pertanian juga lebih rendah dibandingkan dengan zakat harta lainnya, meskipun persentase pengeluarannya lebih tinggi, yakni antara 5% hingga 10%. Prosesnya pun sederhana dan cepat, zakat pertanian menjadi pilihan yang mudah untuk dilaksanakan. Tak jarang, panen di suatu daerah berlangsung secara bersamaan atau mengikuti musim, sehingga memudahkan pelaksanaan zakat ini..(Nasution, 2024)

Masyarakat Desa Gareccing sebagian besar berprofesi sebagai petani, namun sebenarnya memiliki beragam aktivitas ekonomi. Banyak petani di desa ini yang masih minim pengetahuan mengenai zakat pertanian. Sebagian besar dari mereka cenderung membagikan sebagian kecil hasil panen kepada tetangga atau kerabat tanpa memahami siapa saja yang berhak menerima zakat (mustahik). Dengan memberi sumbangan kecil, mereka percaya telah memenuhi kewajiban zakat dan mengekspresikan rasa syukur atas hasil panen yang mereka terima.

Menggali pentingnya zakat dalam agama, kita menyadari bahwa zakat adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Zakat pertanian memiliki potensi besar dan memberikan manfaat yang signifikan, tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta bagi para petani itu sendiri, terutama jika zakat tersebut dibayarkan secara teratur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran petani dalam menunaikan zakat di Desa Gareccing, serta mengevaluasi implementasinya dalam pembayaran zakat di daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif, yang dilaksanakan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena secara mendalam, pada imam desa sebagai perantara dari KUA dalam pengumpulan zakat pertanian, mustahik (orang yang berzakat), dan pengurus masjid. Penelitian dilakukan pada bulan November 2024. Adapun data yang dihasilkan dari hasil tersebut adalah data primer yang digunakan melalui opsi wawancara dan observasi penelitian. Wawancara dilakukan pada imam desa dan pengurus masjid di desa gareccing selaku pengelola zakat. Peneliti ingin menganalisis pelaksanaan zakat pertanian didesa gareccing, apakah masyarakat sudah memiliki pemahaman mengenai zakat pertanian dan sudah menjalankan zakat tersebut.

LITERATUR

Zakat

Zakat merupakan kewajiban individu yang memiliki harta melebihi nishab (muzakki). Zakat ini dibagikan kepada delapan kelompok penerima yang disebut mustahik, yaitu fakir, miskin, pejuang di jalan Allah (fi sabilillah), orang yang sedang dalam perjalanan (ibnusabil), pengelola zakat (amil), mereka yang memiliki utang (gharimin), hamba sahaya, dan para muallaf.

Ajaran islam tentang zakat adalah perintah dari Allah SWT yang disampaikan melalui rasul-Nya, Muhammad SAW. Zakat sangat terkait dengan kondisi sosial dan ekonomi umat, serta tetap relevan di berbagai zaman. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai pelindung harta dari penyakit seperti iri hati dan dengki, serta berperan sebagai pupuk yang dapat menyuburkan harta agar semakin berkembang .(Magfira, n.d.)

Zakat Pertanian

Zakat hasil pertanian adalah salah satu kategori zakat mal yang memiliki peran penting. Zakat ini dikenakan pada hasil tanaman yang memiliki nilai ekonomi, seperti padi, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda, "Untuk tanaman yang disiram oleh hujan dari langit, mata air, atau air yang datang dari selokan, zakat yang dikeluarkan adalah sebesar sepersepuluh." Selain itu, Surah Al-An'am juga menyebutkan kewajiban zakat pertanian: "Makanlah buah-buahan yang bermacam-macam ketika berbuah, dan laksanakanlah pada hari panen kebaikan dengan mengeluarkan zakatnya; dan janganlah berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas" (QS. Al-An'am:141). (Ulfa, 2023)

Berdasarkan hadis tersebut, nishab untuk zakat pertanian ditetapkan sebesar 5 wasaq, yang setara dengan sekitar 1050 liter atau sekitar 653 kg. Wasq adalah satuan ukuran yang digunakan pada masa Rasulullah SAW, di mana satu wasaq setara dengan 60 sha', dan satu sha' terdiri dari 4 mud, yaitu takaran tangan orang dewasa. Menurut Dairatul Maarif Islamiyah, satu sha' setara dengan 3 liter, sehingga satu wasaq memiliki volume sekitar 180 liter.(Magfira, n.d.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Factor yang mempengaruhi kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian padi

Berbagai factor yang mempengaruhi kesadaran petani dalam menunaikan zakat pertanian, baik dari aspek internal maupun eksternal, serta factor ekonomi dan sosial. Di Desa Gareccing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, beberapa factor tersebut meliputi :

1. Rendahnya pemahaman, banyak petani memiliki pemahaman yang rendah tentang zakat pertanian padi, yang disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, dimana sebagian besar petani tidak bersekolah secara formal.
2. Kesadaran religious, kesadaran petani untuk membayar zakat pertanian setelah panen cukup rendah, yang dipengaruhi oleh tingkat religiusitas masing-masing petani.
3. Keterbatasan lembaga, tidak adanya lembaga atau tempat penampungan zakat yang resmi dan permanen menghambat proses pembayaran zakat.
4. Minimnya sosialisasi, kurangnya sosialisasi mengenai zakat pertanian menyebabkan banyak petani tidak memahami kewajiban ini. Banyak petani yang tidak terlibat dalam sosialisasi yang dilakukan, baik didalam maupun di luar desa, sehingga berdampak pada rendahnya jumlah petani yang menunaikan zakat pertanian.

Mekanisme perhitungan, pengumpulan dan pendistribusian zakat pertanian padi di Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone

Masyarakat Desa Gareccing merupakan masyarakat yang banyak berprofesi sebagai petani padi, berdasarkan rumusan masalah maka peneliti melakukan wawancara terhadap 2 petani di Desa gareccing yang akan mewakili petani-petani lainnya.

Tabel Daftar Nama Muzakki Desa Gareccing

No	Nama	Jenis kelamin	Umur	Pekerjaan
1	Usman	Laki-laki	50	Petani
2	anwar	Laki-laki	45	Petani

Pertama, Bapak Usman berusia 50 tahun yang berprofesi sebagai petani. Bapak Usman mengelola sawahnya sendiri dan ditanami padi. Bapak Usmani menggunakan irigasi alami yaitu air hujan dalam mengelola sawahnya, jadi zakat yang digunakan sebesar 10%. Bapak Usman mengatakan:

“kalau zakat pertanian nak itu dilaksanakanmi setiap selesai panen dikumpulkan di imam desa atau pengurus masjid, tapi tidak sesuai dengan perhitungan nisab nak. Masyarakat disini mengeluarkan zakat seikhlasnya saja, karena tidak ditau perhitungannya nak, jadi dikira-kira saja tapi rata-rata masyarakat disini kalau berhasil lagi hasil panennya kadang 2 karung padi tapi kalau kurang lagi hasil panennya 1 karung ji saja nak. Kalau saya hasilnya itu nak biasanya sekitar 2.000 Kilogram, biasanya itu 2 kali panen setiap tahun terus tidak pernah menurun sekali hasil panenku nak jadi yang ku keluarkan zakat itu setiap panen 2 karung padi nak.”(WAWANCARA 11-12-2024 DENGAN USMAN, PETANI DESA GARECCING, n.d.)

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan Bapak Usman beliau menanam padi disawahnya sendiri, kemudian beliau dapat panen padi dalam 2 kali setahun. Dari hasil panen tersebut beliau mengeluarkan sebagian dari hasil panennya ke imam desa dan pengurus masjid.

Berdasarkan penjelasan bapak usman dapat dikatakan bahwa bapak Usman sudah mencapai nisab zakat pertanian karena Bapak Usman sudah mencapai hasil panen sebesar 2.000 Kg yang menunjukkan bahwa angka itu telah melebihi zakat pertanian. Maka perhitungan zakatnya sebagai berikut:

Nishab = 653 Kg
 Hasil panen = 2.000 Kg
 Harga padi = Rp 5.200/Kg
 Irigasi = Air hujan 10%
 Perhitungannya :

$$= (2.000 \text{ Kg} \times \text{Rp } 5.200) \times 10\%$$

$$= \text{Rp } 10.400.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp } 1.040.000$$

Berdasarkan dari hasil perhitungan diatas zakat yang seharusnya di keluarkan oleh bapak Usman sebesar Rp 1.040.000.

Kedua, Bapak Anwar berusia 45 tahun yang berprofesi sebagai petani. Bapak Anwar mengelola sawahnya sendiri dan ditanami padi. Bapak Anwar menggunakan irigasi alami yaitu air hujan dalam mengelola sawahnya, jadi zakat yang digunakan sebesar 10%. Bapak Usman mengatakan:

“saya nak ku keluarkan mi zakat tapi belum sesuai yang dianjurkan karena tidak ditau perhitungannya, zakat itu nak dikumpulkan di masjid oleh pak imam sama remaja masjid sini. Saya mengeluarkan zakat nak seikhlasnya saja kadang 1 karung kadang 2 karung tergantung hasil panen saja nak, air hujan disini dipake nak untuk dikelola sawah. Biasanya hasil panen ku nak 1.500Kg gabah nak”. (WAWANCARA 11-12-2024 DENGAN ANWAR, PETANI DESA GARECCING, n.d.)

Dari penjelasan Bapak Anwar, Beliau sudah mengeluarkan zakat tetapi belum sesuai dengan ketentuan zakat pertanian. Bapak Anwar sudah mencapai nisab zakat pertanian karena Bapak Anwar sudah mencapai hasil panen sebesar 1.500 Kg yang menunjukkan bahwa angka itu telah melebihi zakat pertanian. Maka perhitungan zakatnya sebagai berikut:

Nishab = 653 Kg
Hasil panen = 1.500 Kg
Harga padi = Rp 5.200/Kg
Irigasi = Air hujan 10%
Perhitungannya :
= (1.500 Kg x Rp 5.200) x 10%
= Rp 7.800.000 x 10%
= Rp 780.000

Berdasarkan dari hasil perhitungan diatas zakat yang seharusnya di keluarkan oleh bapak Anwar sebesar Rp 780.000.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Gareccing telah melaksanakan zakat pertanian padi tetapi belum sesuai dengan perhitungan yang seharusnya.

Selanjutnya, Pengumpulan dilakukan oleh Bapak Mawardi selaku imam Desa gareccing dan dibantu oleh para remaja masjid dengan mendatangi rumah petani setiap kali selesai panen dan hasil dari pengumpulan zakat disatukan di masjid Al Mujahidin Desa Gareccing. Kemudian sebagian dari zakat tersebut dibagikan ke 8 golongan asnaf, adapun yang termasuk orang yang berhak menerima zakat di Desa gareccing antara lain fakir, miskin, gharimin, dan amil. dan selebihnya diserahkan ke KUA Kecamatan Tonra. Adapun pencatatan yang dilakukan oleh Bapak Mawardi dan para remaja masjid yaitu belum sesuai dengan yang seharusnya, Pencatatan hanya berupa nama dan jumlah yang di zakatkan lalu diberikan ke KUA Kecamatan Tonra.(WAWANCARA 11-12-2024 DENGAN MAWARDI, IMAM DESA GARECCING., n.d.)

Dampak implementasi zakat pertanian padi terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone

Implementasi zakat pertanian padi memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang bergantung pada sektor pertanian. Dengan adanya zakat, petani di Desa Gareccing dapat memberikan sebagian hasil panennya untuk membantu sesama yang membutuhkan, sehingga menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana Zakat yang terkumpul di bagikan ke 8 golongan asnaf di Desa Gareccing dan sebagian di serahkan ke KUA. Secara keseluruhan, implementasi zakat pertanian padi tidak hanya membantu mengurangi kemiskinan, tetapi juga memperkuat solidaritas, kepedulian antar sesama dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Menurut penelitian berjudul "Implementasi Zakat Pertanian Padi di Desa Gareccing Kecamatan Tonra," pelaksanaan zakat pertanian di kalangan petani Desa Gareccing masih belum berjalan dengan baik. Banyak petani yang kurang memahami nisab zakat pertanian, sehingga zakat yang mereka keluarkan tidak sesuai dengan perhitungan yang seharusnya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman petani tentang zakat pertanian padi, kurangnya kesadaran, minimnya sosialisasi, serta tidak adanya lembaga resmi untuk menampung zakat. Akibatnya, penyaluran zakat pertanian di Desa Gareccing

cenderung bersifat infaq atau sedekah yang diberikan kepada pengurus masjid, bukannya disalurkan sesuai ketentuan zakat yang benar.

Saran

Dari hasil analisis diatas bahwasanya pengetahuan masyarakat desa gareccing mengenai zakat, terutama pada zakat pertanian masih sangat kurang. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah desa setempat untuk memberikan atau mengadakan penyuluhan zakat terutama pada zakat pertanian, hal ini bisa dilakukan dengan mengundang lembaga amil zakat seperti lembaga BAZNAS atau LAZ untuk menjadi pemateri penyuluhan, serta membentuk badan pengelola zakat secara resmi dan permanen.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadhillah insani, yenni samri juliati nasution. (2024). implementasi zakat pertanian padi didesa halaban jati kabupaten langkat. 5(1), 1–8.
- Magfira, thamrin logawali. (n.d.). kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian padi didesa bontomacinna kec. gantarang kabupaten bulukumba.
- Nasution, R. (2024). Implementasi Pemahaman Zakat Pertanian Pada Petani Padi di Desa Hutaraja Kecamatan Panyabungan Selatan. 2(1).
- Ulfa, U. (2023). Analisis Literasi Zakat Pertanian di Kalangan Petani Desa Matang Danau Kecamatan Paloh. 1(2), 110–117. <https://doi.org/10.59996/globalistik.v1i2.66>
- WAWANCARA 11-12-2024 DENGAN ANWAR, PETANI DESA GARECCING. (n.d.).
- WAWANCARA 11-12-2024 DENGAN MAWARDI, IMAM DESA GARECCING. (n.d.).
- WAWANCARA 11-12-2024 DENGAN USMAN, PETANI DESA GARECCING. (n.d.).